



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/549/KEP/01.04/2025

TENTANG

PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH
KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang lingkungan hidup kepada masyarakat telah dilaksanakan penilaian atas usulan penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten Magelang;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten Magelang Nomor 979/164/01.04/2025 tanggal 17 Desember 2025, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten Magelang dinyatakan layak menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penerapan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 569 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 39);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 51);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 52);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Minimal Teknis Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten Magelang dimulai pada saat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan fleksibilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pola pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten Magelang dilaksanakan sesuai dengan pola pengelolaan keuangan yang berlaku bagi Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Desember 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ratna Yulianty, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003